



PUTUSAN
No. 795 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DESWATI, beralamat di Jalan Masjid Attaqwa No. 36 Rt. 03/04 Kelurahan Larangan Selatan, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. Bonaparte Situmorang, SH., MH.
- . Mart Lumumba Malau, SH.,
3. Singal Situmorang, SH.

Ketiganya Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Situmorang, Malau & Rekan, beralamat di Gedung Asuransi Bumi Asih Jaya Lantai 3 Jalan Matraman Raya No. 165 -, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2011, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

1. **YAYASAN PENDIDIKAN JAYA**, beralamat di Bontaro Jaya, Trade Centre Rotunda Lantai 2, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang 15224, Telepon (021) 7450521.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum :

1. Tuty Dwi Purwita, SH
- . Armein Kusumah, SH., MH.
- . Lestari, SH.
- . Dharma M. Tampubolon, SH.

Keempatnya advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum TERA', beralamat di Gedung UNAS Lt.III Blok B, Jl. Kalilio No. 17, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2011,

2. **SEKOLAH SD PEMBANGUNAN JAYA BINTARO**, beralamat di Jalan Bintaro Utama Sektor 3 A Bintaro Jaya, Tangerang 15225, Telepon (021) 7375025,

Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, II

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa permasalahan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Para Tergugat telah didaftar di kantor Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada tanggal, sesuai surat Nomor : 560/033-DSKT/VII/2010. untuk dilakukan mediasi oleh Mediator resmi .

. Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2010, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tangerang Selatan telah melakukan mediasi di kantor Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan, yang dihadiri oleh Dra. Evvie Farida H selaku Kepala Sekolah SD Pembangunan Jaya bersama sama dengan Sri Tuning selaku Supervisor Personalia Yayasan Pembangunan Jaya. (Bukti : P -) ;

. Bahwa pertemuan mediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat menurut mediator yang ditunjuk oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tidak dapat dilaksanakan dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 56 ayat (1) huruf D (a dan f) Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Republik Indonesia No. SE.13/MEN/SJ-HK//2005, tanggal 7 Januari 2005.

. Bahwa disamping notulen pertemuan mediasi, Kantor Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan juga telah mengeluarkan pendapat hukum dalam bentuk surat Penjelasan Pemutusan Hubungan Kerja Sdri. Deswati, surat tertanggal 9 Agustus 2010 Nomor : 560/341-DSKT/VII/2010. (Bukti: P -). Isi surat penjelasan sebagai berikut :

-----4.1.--Bahwa PHK tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial batal demi hukum sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Untuk itu selama putusan PPHI belum ditetapkan maka Pengusaha maupun Pekerja tetap menjalankan segala kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2), karena sejak tanggal 12 Mei 2010 Sdri. Deswati telah dinonaktifkan (PHK), maka pengusaha wajib membayar upah .

-----2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, perlu diketahui oleh kedua belah pihak yaitu :

-----a. -- Pengusaha yang akan melakukan PHK, dengan alasan Pekerja/ buruh melakukan kesalahan berat, maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/J/2005.

-----b. -- Apabila Pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja tidak dapat melaksanakan pekerjaan, maka Pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/ buruh yang menjadi tanggungannya sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003.

5. Bahwa atas penjelasan oleh Mediator Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan tersebut di atas, berarti status Penggugat masih tetap sah sebagai karyawan Yayasan Pembangunan Jaya. Yang ditempatkan di SD Pembangunan Jaya.

. Akan tetapi bahwa walaupun sudah diberikan surat penjelasan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan faktanya hingga didaftarkannya surat gugatan ini Penggugat tidak pernah dipekerjakan kembali oleh Para Tergugat bahkan dan hak-hak Penggugat baik sebagai karyawan maupun selaku karyawan yang kena PHK tidak pernah diberikan oleh Para Tergugat .

. Bahwa oleh karena Para Tergugat tetap tidak mengindahkan surat penjelasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Kemudian pada tanggal, 09 Agustus 2010 Penggugat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan, surat tertanggal No.: 14/JM/BS/YPJ/VIII/10 tanggal, 09 Agustus 2010 (Bukti : P -).

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 795 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa di samping surat permohonan perlindungan hukum yang dikirim kepada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan, Penggugat juga mengirimkan surat yang sama perihal permohonan perlindungan hukum kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sesuai surat tertanggal No. 14/JM/BS/YPJ/VIII/10. tertanggal, 09 Agustus 2010. (Bukti : P –).
- . Bahwa walaupun surat permohonan perlindungan hukum telah di kirimkan kepada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan namun dengan sangat angkuhnya Para Tergugat tetap tidak bersedia mempekerjakan Penggugat kembali sebagaimana sebelumnya.
- . Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011, Penggugat kembali mengirim surat kepada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan, Perihal : Permohonan Surat Anjuran, Nomor : 04/JM/BS/YPJ/IV/11, (Bukti : P-4.a), Surat tersebut disertai dengan teguran sebagai bukti usaha untuk memenuhi syarat formil gugatan PHI telah dilakukan oleh Penggugat .

11.-Bahwa setelah Penggugat memberikan surat permohonan dan teguran kepada Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan. Surat Anjuran tersebut akhirnya dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan pada tanggal 20 April 2011, Nomor : 560-088/Dinsosnakertrans/IV/201. (Bukti : P-4.b) .

12.Bahwa isi anjuran ialah sebagai berikut :

- 1.-Agar Perusahaan memanggil kembali pekerja untuk segera bekerja kembali setelah anjuran ini diterima .
- ..- Agar pekerja melapor kepada perusahaan untuk segera bekerja kembali setelah anjuran ini diterima .

13.----- Bahwa dengan dikeluarkannya anjuran ini berarti Surat Keputusan No.001/SK/YPI/IV/2010, Tanggal 12 April 2010, Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga Para Tergugat berkewajiban mempekerjakan Penggugat tanpa syarat, dan memberikan hak-hak Penggugat berupa gaji, THR dan hak-hak lainnya sebagai karyawan sejak bulan April 2010.

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-Bahwa Penggugat adalah salah seorang karyawan Yayasan Pendidikan Jaya Bintaro, mulai bekerja sejak tanggal 28 April 1992, dengan jabatan Pramubakti, Gaji Rp. 145.000,-.(seratus empat puluh lima ribu rupiah). Ditempatkan bekerja di TK Kicau, Jl. Mandar Raya Sektor 3A, Bintaro Jaya Jakarta. (Bukti : P – 5).
- 2.-Bahwa selama bekerja Penggugat selaku karyawan telah menunjukkan dedikasi yang cukup baik dan melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga Yayasan Pendidikan Jaya menilai Penggugat mempunyai prestasi. Oleh sebab itu maka pada tanggal 1 Agustus 2005 Yayasan Pendidikan Jaya memberikan promosi jabatan kepada Penggugat dengan menaikkan menjadi staf Tata Usaha Pengelola Perpustakaan pada Unit SD Pembangunan Jaya dengan gaji terakhir adalah Rp. 1.893.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). (Bukti : P – 6).
- 3.-Bahwa Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya selaku karyawan selalu melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jobdiscription. Dan tidak pernah melakukan tindakan kejahatan maupun mencemarkan nama baik Yayasan Pendidikan Jaya dan terhadap Sekolah SD Pembangunan Jaya.
- 4.-Bahwa Penggugat telah mengabdikan dan bekerja pada Yayasan Pendidikan Jaya selama 18 tahun dan tidak pernah melakukan tindak pidana apapun baik terhadap sekolah maupun terhadap sesama guru, karyawan, orangtua murid dan siswa-siswi SD Pembangunan Jaya.
- 5.-Bahwa sekitar bulan Maret 2010 Sdri. Tuti Heryati meminta kepada Penggugat supaya Penggugat bersedia mengkoordinir, mengumpulkan dan memegang uang sumbangan pribadi guru-guru SD Pembangunan Jaya, yang akan diserahkan kepada Para guru yang tidak menerima uang fungsional.
- 6.-Bahwa dengan itikad baik Penggugat menerima permohonan Sdri. Tuti Heryati dan Penggugat berusaha mengkoordinir, mengumpulkan dan memegang uang sumbangan guru-guru SD Pembangunan Jaya.
- ..-- Bahwa uang yang dikoordinir, dikumpulkan dan dipegang oleh Penggugat bukanlah uang milik sekolah SD Pembangunan Jaya akan tetapi adalah uang pribadi guru-guru SD Pembangunan Jaya yang disisihkan dari setiap guru sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 795 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total jumlah uang yang berhasil dikoordinir, dikumpulkan dan dipegang oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 9.-Bahwa dari jumlah total uang yang dikumpulkan oleh Penggugat tersebut diterima dari rekan-rekan guru berjumlah 27 orang guru SD Pembangunan Jaya sesuai dengan daftar nama guru terlampir (Bukti : P-7).
- 10.----- Bahwa pada bulan Maret 2010, Penggugat mempunyai kebutuhan keluarga yang mendesak sehingga Penggugat memakai uang yang dikoordinir, dikumpulkan dan dipegang oleh Penggugat tersebut.
- 11.-----Bahwa dua hari setelah Penggugat memakai uang titipan tersebut, Penggugat memberitahu secara lisan kepada beberapa orang guru yang menitipkan uangnya dengan janji Penggugat akan membayar jika saat diperlukan atau akan dibagikan kepada guru-guru yang membutuhkan.
- 12.----- Bahwa terhadap penjelasan Penggugat tersebut, guru-guru yang mendengar penjelasan dari Penggugat tidak keberatan dengan catatan asalkan uang tersebut diganti atau dikembalikan oleh Penggugat.
- 13.Bahwa yang keberatan uang tersebut dipakai oleh Penggugat adalah justru Ir. R. Tony Soehartono selaku Kepala Pengelolaan Sekolah Pembangunan Jaya Bintaro, Dra. Evvie Farida H selaku Kepala Sekolah SD Pembangunan Jaya bersama sama dengan Sri Tuning selaku Supervisor Personalia Yayasan Pembangunan Jaya mengatas namakan Para Tergugat, sedangkan guru-guru selaku pemberi uang sumbangan tidak keberatan.
- 14.- Bahwa keberatan Para Tergugat kepada Penggugat dengan alasan Para Tergugat menganggap uang tersebut adalah uang manajemen SD Pembangunan Jaya.
- 15.Bahwa keberatan Ir. Tony Soehartono dan Sri Tuning tidak beralasan yang benar dan tanpa dasar hukum yang benar, dan bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) nya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Republik Indonesia No. SE.13/MEN/SJ-HK//2005, tanggal 7 Januari 2005.
- 16.----- Keberatan Para Tergugat kepada Penggugat dilakukan oleh Ir. Tony Soehartono selaku Kepala Pengelolaan Yayasan Pendidikan Jaya bersama-sama dengan Dra. Evvie Parida H. Selaku Kepala Sekolah SD Pembangunan Jaya dan Sri Tuning P. Selaku Supervisor Personalia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan Jaya. Dengan mempergunakan jabatan masing-masing Para Tergugat menekan dan memaksa Penggugat untuk mengakui bahwa uang yang dipakai Penggugat tersebut adalah uang manajemen sekolah SD Pembangunan Jaya.

17. Penekanan-penekanan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat dilakukan melalui perantara petugas security bernama Sulisno atas perintah Ir. Tony Soehartono selaku Kepala Pengelolaan Yayasan Pendidikan Jaya bersama-sama dengan Dra. Evvie Parida H. Selaku Kepala Sekolah SD Pembangunan Jaya dan Sri Tuning P. Selaku Supervisor Personalia Yayasan Pendidikan Jaya. Penggugat dipaksa menandatangani Berita Acara Penyelesaian Masalah tanggal 30 Maret 2010. (Bukti : P – 8).

18.-- Bahwa penekanan-penekanan yang dilakukan oleh Dra. Evvie Parida H. Selaku Kepala Sekolah SD Pembangunan Jaya dapat Penggugat buktikan melalui surat yang ditandatangani, yaitu surat tertanggal 7 April 2010, No. SPT.S-01/410SDPJ.04/01.01. (Bukti : P – 9).

19.-----Bahkan surat Dra. Evvie Parida H. Selaku Kepala Sekolah SD Pembangunan Jaya surat tertanggal 7 April 2010, No.SPT.S-01/410SDPJ.04/01.01. isinya sudah mengarah fitnah kepada Penggugat dengan menuliskan dalam surat tersebut bahwa Penggugat dituduh telah menggunakan uang milik sekolah untuk keperluan pribadi/keluarga tanpa ijin manajemen sekolah.

20.-----Bahwa bukti tertulis lain adanya penekanan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah dimuat dalam petikan Surat Keputusan tanggal 12 April 2010, No. 001/SK/YPJ/IV/2010, ditandatangani oleh Ir. Tony Soehartono selaku Kepala Pengelolaan Yayasan Pendidikan Jaya. Isi putusan pada angka 3 (ketiga) tertulis " memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan uang sejumlah kerugian yang ditimbulkan kepada SD Pembangunan Jaya paling lambat tanggal 30 April 2010" ;

21. Bahwa pada tanggal 12 April 2010 Penggugat dipaksa oleh Para Tergugat untuk menyerahkan uang milik guru sebesar Rp. 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdri. Tuti Heryati selaku Bendahara SD Pembangunan Jaya. (Bukti : P – 10).

-- Bahwa oleh karena dipaksa terus oleh Para Tergugat sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada Yayasan Pendidikan Jaya melalui Bendahara SD Pembangunan Jaya bernama Tuti

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 795 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heryati, walaupun uang tersebut sebenarnya bukan uang Yayasan Pendidikan Jaya.

-- Bahwa dengan diteruskannya uang sumbangan guru-guru tersebut kepada Para Tergugat berarti unsur merugikan Yayasan Pendidikan Jaya yang dituduhkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah tidak terbukti.

-- Bahwa namun demikian dengan tindakan kesewenang-wenangan Para Tergugat tetap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tanpa alasan yang benar, tanpa melalui prosedur yang benar, dan tanpa dasar hukum yang benar.

25. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan No. 001/SK/YPJ/IV/2010, Tanggal 12 April 2010, Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (Bukti : P -).

-- Bahwa terhadap Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No. 001/SK/YPJ/IV/2010, Tanggal 12 April 2010, Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh Penggugat telah memberikan surat Somasi No. 11/JM/BS/Jaya/VI/10, tanggal 22 Juni 2010 (Bukti : P -), Surat Somasi tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat.

-- Bahwa oleh karena Surat Somasi tidak diindahkan oleh Para Tergugat maka Penggugat kembali mengirimkan surat Somasi No. 12/JM/BS/Jaya/VIII/10, tanggal 09 Agustus 2010 (Bukti : P -), Surat Somasi tersebut juga tidak diindahkan oleh Para Tergugat .

-- Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Para Tergugat kepada Penggugat telah melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan Bab XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Khususnya Pasal 151 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

--- Pasal 151 ayat (3) :

--- "Dalam hal perundingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial" ;

--- Bahwa walaupun perundingan tripartite telah ditolak oleh Mediator akan tetapi dengan sangat angkuhnya Para Tergugat tetap melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dan bahkan sampai dengan surat gugatan ini didaftarkan Para Tergugat tidak memiliki anjuran apalagi penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .-- Bahwa pelanggaran yang dimaksud juga telah dipertegas dengan surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) RI No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005, tanggal 7 Januari 2005.
- .-- Bahwa dari uraian tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat mempunyai dasar hukum dan alasan yang kuat untuk menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Tergugat kepada Penggugat dan mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
- .-- Bahwa dengan diberikannya surat penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa surat somasi sebanyak 2 kali dan diberikannya surat penjelasan dari Mediator Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan, maka terhadap Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Jaya adalah batal demi hukum dan Surat Keputusan No. 001/SK/YPJ/IV/2010, Tanggal 12 April 2010, Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga sampai dengan didaftarkan gugatan ini status karyawan Penggugat masih sah dan berlaku.
- .-- Bahwa semenjak Para Tergugat melakukan fitnah dan diikuti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Penggugat sangat tertekan dan mengalami stres. Penggugat juga belum dapat pekerjaan yang layak karena Penggugat masih berusaha mencari kebenaran dan keadilan atas peristiwa yang dialami oleh Penggugat.
- .-- Bahwa disamping mengalami tekanan dan stres tersebut Tergugat juga mengalami kerugian materil dan kerugian immateril yang cukup besar dengan perincian sebagai berikut :

--- Kerugian Materil

----- Gaji Penggugat yang belum dibayar sejak bulan April 2010 sampai gugatan ini di daftarkan selama 12 bulan dengan Perhitungan gaji sebulan Rp. 1.893.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Sehingga total gaji yang belum dibayar sampai pendaftaran gugatan ialah Rp. 22.716.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

----- Gaji Penggugat selama perkara dalam proses persidangan terhitung sejak bulan April 2011 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap selama 24 bulan dengan Perhitungan gaji sebulan Rp. 1.893.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Sehingga total gaji

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 795 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam proses persidangan ialah sebesar Rp. 45.432.000,- (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

----- Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2010 sebesar satu bulan gaji Rp. 1.893.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

----- Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2011 selama perkara dalam proses persidangan sebesar Rp. Rp. 1.893.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

----- Biaya transport, biaya pendaftaran dan biaya operasional lainnya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama mengurus dan mempertahankan hak-haknya baik ke Disnaker dan Kepolisian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

----- Untuk mengurus masalahnya dan mendampingi Penggugat dalam setiap pertemuan dengan instansi pemerintahan, Para Tergugat dan pihak-pihak ketiga yang berkepentingan. Penggugat menunjuk Pengacara yang mengetahui masalah ketenagakerjaan dan Penggugat memberi jasa dan uang operasional sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) .

----- Oleh karena Penggugat stres sehingga Penggugat melakukan konsultasi dan terapi-terapi khusus. Selama menjalani terapi Penggugat juga mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Jumlah Kerugian materil seluruhnya ialah sebesar Rp. 296.934.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) .

Kerugian Immateril

Dengan fitnah yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat nama baik Penggugat menjadi tercemar dilingkungan guru-guru, lingkungan sekolah dan keluarga. Kejadian ini menjadi beban kerugian immateril yang tidak terbatas dan tidak ternilai. Namun untuk menjamin kepastian Penggugat menentukan besaran ganti rugi Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

DALAM PROVISI

- 1.-Bahwa ada kekhawatiran Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan karena Para Tergugat juga telah menyandera gaji/upah Penggugat. Mohon kiranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tangerang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan provisi memerintahkan Para Tergugat membayar gaji/upah Rp. 1.893.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2010 satu bulan gaji beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Penggugat terhitung sejak bulan April 2010, dengan ketentuan bila perintah tersebut dilanggar Para Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

.-- Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak sia-sia (illusion), maka cukup alasan dan berdasarkan hukum bila Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tangerang berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslaag) terhadap :

--- .1. Sebidang Tanah dan bangunan sekolah SD Pembangunan Jaya serta segala sesuatu yang ada di atasnya, setempat dikenal umum dan terletak serta beralamat di Jalan Bintaro Utama Sektor 3A. Bintaro Jaya, Tangerang 15225. Dikenal dengan bangunan SD Pembangunan Jaya Bintaro.

--- .2.- Segala harta benda milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tercantum dalam laporan keuangan Yayasan Pendidikan Jaya tahun 2010 yang sudah diaudit oleh akuntan publik.

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan dalil-dalil, bukti-bukti yang sah dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang kuat, maka tidak berlebihan bila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tangerang Selatan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berkenan memeriksa dan memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menghukum Para Tergugat membayar gaji/upah Penggugat sekaligus sebesar Rp. 1.893.000,- setiap bulannya, Tunjangan Hari Raya (THR) satu bulan gaji dan hak-hak lainnya akan diperhitungkan kemudian yang seharusnya diterima oleh Penggugat selama dalam proses, dengan perhitungan sejak bulan April 2010 hingga putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, dengan ketentuan bila

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 795 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tersebut dilanggar Para Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan .

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - . Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar ;
 - . Menyatakan Para Tergugat telah melakukan pelanggaran Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, Bab XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Khususnya Pasal 151 ayat (3), dan surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Republik Indonesia No. SE.13/MEN/SJ-HK/II/2005, tanggal 7 Januari 2005;
 - . Menyatakan Surat Keputusan Nomor : 001/SK/YPJ/IV/2010, tanggal 12 April 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Deswati, beserta turunannya adalah Batal Demi Hukum, dan Surat Keputusan tersebut tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang Mengikat ;
 - . Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Penggugat sah dan tetap berlaku serta berhak menerima upah/gaji setiap bulannya sesuai dengan gaji dan yang diterimanya ;
 - . Menghukum Para Tergugat tetap mempekerjakan Penggugat sama dengan jabatan semula dengan tanpa syarat terhitung sejak tanggal di putuskan ;
7. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi materil dan ganti rugi immateril dengan cara tanggung renteng, perincian sebagai berikut :
Kerugian Materil :
 - 1. -- Gaji Penggugat yang belum dibayar sejak bulan April 2010 sampai gugatan ini di daftarkan selama 12 bulan dengan Perhitungan gaji sebulan Rp. 1.893.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Sehingga total gaji yang belum dibayar sampai pendaftaran gugatan ialah Rp. 22.716.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
 - 2. -- Gaji Penggugat selama perkara dalam proses persidangan terhitung sejak bulan April 2011 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap selama 24 bulan dengan Perhitungan gaji sebulan Rp. 1.893.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Sehingga total gaji selama dalam proses persidangan ialah sebesar Rp. 45.432.000,- (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. -- Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2010 sebesar satu bulan gaji Rp. 1.893.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- 4. Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2011 selama perkara dalam proses persidangan sebesar Rp. Rp. 1.893.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- 5. Biaya transport, biaya pendaftaran dan biaya operasional lainnya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama mengurus dan mempertahankan hak-haknya baik ke Disnaker dan ke Kepolisian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 6. Untuk mengurus masalahnya dan mendampingi Penggugat dalam setiap pertemuan dengan instansi pemerintahan, Para Tergugat dan pihak-pihak ketiga yang berkepentingan. Penggugat menunjuk Pengacara yang mengetahui masalah ketenagakerjaan dan Penggugat memberi jasa dan uang operasional sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 5.--- Oleh karena Penggugat stress sehingga Penggugat melakukan konsultasi dan terapi-terapi khusus. Selama menjalani terapi Penggugat juga mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Jumlah Kerugian materil seluruhnya ialah sebesar Rp. 296.934.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

-----Kerugian Immateril

Dengan fitnah yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat nama baik Penggugat menjadi tercemar dilingkungan guru-guru, lingkungan sekolah dan keluarga. Kejadian ini menjadi beban kerugian immateril yang tidak terbatas dan tidak ternilai. Namun untuk menjamin kepastian Penggugat menentukan besaran ganti rugi Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

8. Menyatakan sah dan berlaku sita jaminan terhadap :

- 1. Sebidang Tanah dan bangunan sekolah SD Pembangunan Jaya serta segala sesuatu yang ada di atasnya, setempat dikenal umum dan terletak serta beralamat di Jalan Bintaro Utama Sektor 3A. Bintaro Jaya, Tangerang 15225. Dikenal dengan bangunan SD Pembangunan Jaya Bintaro.
- 2. -- Segala harta benda milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tercantum dalam laporan

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 795 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Yayasan Pendidikan Jaya tahun 2010 yang sudah diaudit oleh akuntan publik.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*) ;

. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpedapat lain, maka Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

..... Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

-----Eksepsi Disqualifisir

-----1.---- Bahwa setelah menghadiri sidang pertama pada tanggal 12 April 2011, sidang mana tanpa dihadiri oleh PENGGUGAT ataupun kuasanya, ternyata gugatan PENGGUGAT tanpa dilengkapi Surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan, yang mana penyelesaian mediasi atau penyelesaian secara Tripartit adalah belum selesai. Sehingga dengan demikian gugatan tersebut memenuhi persyaratan formal untuk diajukan kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial seperti yang ditentukan dalam Pasal 83 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

-----Pasal 83 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 menyatakan :

-----*(1) ---Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada PENGGUGAT.*

-----*(2)---Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, Hakim meminta PENGGUGAT untuk menyempurnakan gugatannya."*

-----Bahwa tidak dilengkapinya dengan Surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan, maka konsekwensi hukumnya adalah PENGGUGAT masih tidak memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam hukum acara perdata dan sangat terburu-buru dalam mengajukan gugatannya. Padahal seharusnya PENGGUGAT terlebih dahulu melengkapi surat anjuran, yaitu surat hasil kesimpulan pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara Tripartit dari Dinas Tenaga Kerja aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Tidak dilengkapinya dengan surat anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan mengakibatkan gugatan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

-----,-----EKSEPSI GUGATAN OBSCUR LIBEL/GUGATAN KABUR

-----Bahwa Surat gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Maret 2011 adalah merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak, maka surat gugatan harus dibuat dengan cermat dan terang.

-----Faktanya surat gugatan PENGGUGAT telah dibuat secara tidak jelas, baik dalam identitas Para pihak maupun pada duduk permasalahannya, dalam kapasitas apa dan kedudukan apa PENGGUGAT mengajukan gugatan tersebut kepada Para TERGUGAT demikian juga halnya tidak jelas kaitan antara posita dan petitumnya.

-----Apabila kita perhatikan apa yang menjadi dasar gugatan dari dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang tercantum dalam dalil gugatannya halaman 2 adalah tidak ada relevansinya dengan apa yang ditulis dalam petitumnya.

-----Disatu pihak PENGGUGAT menyatakan sedang dalam Mediasi, sementara disisi lain PENGGUGAT tidak pernah mau menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan, sehingga sampai gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial, terbukti tidak disertai dengan Surat Anjuran dari Kantor Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan sebagai persyaratan formal untuk diajukannya gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

-----,-----Bahwa kemudian ketika kami menghadap di Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 26 April 2011, kami sangat kaget ternyata Penggugat menyerahkan Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dengan tanggal surat 20 April 2011, berarti surat anjuran baru keluar kemudian setelah gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, apalagi setelah kami perhatikan bahwa surat anjuran tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Seksi Penyelesaian Hubungan

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 795 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Haeroni, S.Sos.,SE.,SH.,MSi. Yang berarti bahwa penerbitan Surat anjuran ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga legalitasnya sangat diragukan.

-----Andai surat Anjuran ini benar dikeluarkan secara sah dan resmi, maka seharusnya Para Tergugat juga menerima Surat Anjuran aquo, akan tetapi faktanya tidak demikian. Terlepas apakah surat anjuran itu sah atau tidak, namun surat anjuran tersebut keluar dengan tidak memenuhi ketentuan undang-undang.

-----Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 136 menyatakan :

-----a. --- *Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.*

-----b. --- *Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh menyelesaikan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang."*

Lebih tegasnya undang-undang yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (2) menyatakan : *"dalam hal tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka :*

-----a.---- *mediator mengeluarkan anjuran tertulis;*

-----b.---- *anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada Para pihak.*

-----c.---- *Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis.*

-----d.---- *pihak tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolak anjuran tertulis.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----e.----*Dalam hal Para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu Para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran."*

Bahwa dalam kasus yang sedang berjalan ini ternyata dan terbukti bahwa anjuran Dinas Tenaga Kerja (kalau itu benar) baru dikeluarkan pada tanggal 20 April 2011, maka artinya PENGGUGAT harus terlebih dahulu mengajukan jawaban kepada Mediator selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2011, yang berarti gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya diajukan paling cepat adalah pada tanggal 2 Mei 2011, bukan pada tanggal 23 Maret 2011.

Bahwa sangat jelas, kekeliruan-kekeliruan secara prinsipil telah dilakukan oleh PENGGUGAT, maka sangat terbukti dengan meyakinkan secara hukum penyerahan dan pendaftaran surat gugatan telah dilakukan dengan mengandung cacat formal, yaitu bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004, oleh karenanya tidak ada lagi tindakan yang tepat selain harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvaankeljik Verklaard).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi, dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Para TERGUGAT mereserver hak-haknya untuk menjawab pokok perkara dan gugatan rekonsvansi.

Maka berdasarkan uraian diatas, dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya berkenan mengambil suatu keputusan sela dalam Perkara Aquo yang menyatakan :

- Menerima eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan.
- Menyatakan sebagai hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvaankeljik Verklaard).
- Menghukum Penggugat membayar seluruh ongkos perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang mengambil putusan,

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 795 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu putusannya No: 21/G/2011/PHI.SRG. tanggal 27 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI ;

- Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk sebagian ;

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi terhitung sejak tanggal 12 April 2010;

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk membayar kompensasi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

-- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp. Rp.1.893.000,-	=Rp.17.037.000,-
- Penghargaan masa kerja 5 x Rp. 1.893.000,-	=Rp. 9.465.000,-
- Uang ganti rugi 15 % X Rp.26.502.000,-	=Rp. 3.975.300,-
Total.....	=Rp.30.477.300,-

(tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat ReKonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 494.000,- (Empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dengan kehadiran kuasa Penggugat pada tanggal 27 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 21 Maret 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 28/K/G/2011/PHI.Srg yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 22 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 22 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat, dan Tergugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 10 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie dalam memeriksa dan memutus perkara a quo telah salah dan keliru dalam pertimbangan dan penerapan hukum serta dengan sengaja melakukan penyelewengan fakta dengan penafsiran sendiri.
2. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan keberatan-keberatannya, terlebih dahulu Pemohon Kasasi memberikan uraian amar putusan a quo, sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk selanjutnya;

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKOMPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sejak tanggal 12 April 2010;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 795 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kompensasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp. 1.893.000,- = Rp. 17.073.000,-

- Penghargaan masa kerja 5 x Rp. 1.893.000,- = Rp. 9.465.000,-

- Uang ganti rugi 15% x Rp. 26.502.000 = Rp. 3.975.300,-

Total = Rp. 30.477.300,-

(tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan Judex Factie dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini telah melakukan dan membuat pertimbangan hukum yang salah dan keliru.
2. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan dan mengesampingkan alat bukti dan fakta hukum dipersidangan.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam putusannya.

TENTANG BUKTI

1. Surat Anjuran Dinas Sosial Ketenagakerjaan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan No. 560-0880/Dinsosnakertrans/IV/2011 tanggal 20 April 2011 (Bukti: P-1.A). Dalam bukti ini adalah secara jelas menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Para Tergugat pada Penggugat.
2. Surat Penjelasan Pemutusan Hubungan Kerja Dinas Sosial Ketenagakerjaan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan No.: 560-341/DSKT/VII/2011, tanggal 09 Agustus 2011 (Bukti: P-2). Dalam bukti ini, pada intinya adalah menjelaskan PHK tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial batal demi hukum dan PHK dengan alasan pekerja/ buruh melakukan kesalahan berat dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. SE. 13/MEN/SJ-HK/J/2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa uraian atas alasan-alasan di atas dalam permohonan Kasasi ini mendalilkan kesalahan dan kekeliruan Judex Factie tersebut, sebagai berikut:

Tentang Judex Factie Telah Salah dan Keliru Dalam Pertimbangan Hukum dan Penerapan Hukum.

Bahwa kesalahan dan kekeliruan Judex Factie dalam putusan telah memutus perkara yang mengandung kontroversi/kontradiktif antara pertimbangan hukum dengan penerapan hukum terkait dengan fakta hukum dari bukti yang diajukan Penggugat Konvensi yaitu pertimbangan hukum yang salah dan keliru atas tindakan PHK oleh Para Tergugat konvensi dan tidak dilaksanakannya hak-hak normative Penggugat sesuai bukti P.IA tentang Surat Anjuran Dinas Sosial Ketenagakerjaan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan No. 560-0880/Dinsosnakertrans/IV/2011, tanggal 20 April 2011 dan sesuai bukti P.10 tentang Surat Keputusan No. 001/SK/YPJ/IV/2010, tanggal 12 April 2010, sehingga sangat merugikan Penggugat yang berakibat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya.

Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie tentang eksepsi pada halaman 22 s/d 24 secara jelas dalam pertimbangannya telah menolak dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan membenarkan surat anjuran Bukti P.1 A yang pada intinya menolak tindakan PHK yang dilakukan Para Tergugat dan memanggil kembali Penggugat untuk dipekerjakan, Sehingga secara jelas dan telah terbukti adanya tindakan Pemutusan Hubungan Kerja atas Penggugat Konvensi.

Bahwa kemudian Judex Factie yang pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara pada halaman 26 alinea 3 telah mempertimbangkan secara salah dan keliru dengan hanya mendasarkan kepada dalil-dalil bantahan Para Tergugat Konvensi dengan mengabaikan fakta hukum dari Penggugat Konvensi, yang dalam dalil bantahan Para Tergugat Konvensi mendalilkan:" Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib yang berlaku di perusahaan kategori kesalahan berat yang dapat mengakibatkan pemutusan bubungan kerja, yang mana perbuatan tersebut melanggar peraturan tata tertib Yayasan yang dikategorikan kesalahan berat yang mengakibatkan PBK sebagaimana Pasal 56 point 1 huruf D, huruf a dan f Peraturan Perusahaan Yayasan Pendidikan Jaya jo Pasal 158 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" terkait dengan pertimbangan Judex Factie pada halaman 30 s/d halaman 31 yang intinya menyatakan: " Majelis berpendapat bahwa Penggugat terbukti

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 795 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan uang bersama pegawai unit SD Pembangunan Jaya sebesar Rp 2.725.000,-,".

Bahwa seharusnya *Judex Factie* dapat mempertimbangkan atas dalil Para Tergugat Konvensi tersebut tidak secara sepihak dan tidak membenarkan dalil Para Tergugat Konvensi, karena dalil "telah melakukan pelanggaran berat" yang didalilkan Para Tergugat Konvensi tersebut harus terlebih dahulu dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan penonaktifan sementara atas Penggugat dan untuk selanjutnya dibuktikan kebenaran dari tuduhan tersebut dengan suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Relevan dengan tindakan Para Tergugat Konvensi yang tanpa melalui suatu tahapan tindakan PHK sesuai peraturan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja, oleh Para Tergugat telah melakukan pelanggaran yang terlebih dahulu melakukan PHK terhadap Penggugat padahal belum ada anjuran, dan ternyata dikemudian setelah adanya anjuran pada faktanya justru menolak PHK dan menganjurkan agar Penggugat untuk dipekerjakan kembali. Hal itu membuktikan tindakan PHK tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum beserta surat turunannya.

Oleh karenanya seharusnya *Judex Factie* memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan tindakan PHK tersebut telah mengenyampingkan Peraturan Undang- Undang Ketenagakerjaan pada Pasal 158 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 dan sudah tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. SE. 13/MEN/SJ-HK/I/2005, karena belum pernah dibuktikan tuduhan telah melakukan pelanggaran berat dan belum dibuktikan perkara pidana melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, untuk kemudian memutuskan tindakan PHK oleh Para Tergugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum untuk selanjutnya memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Untuk menjadi dasar acuan *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya dengan penafsiran dan penerapan secara tepat dan benar adalah sesuai Pasal 158 ayat 1, yang isinya:

"Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat, maka PHK dapat dilakukan setelah putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE. 13/MEN/SJ-HK/J/2005. "

Bahwa dari isi Pasal tersebut di atas, sudah sangat jelas dan tegas yang tidak perlu di artikan lain adalah PHK dapat dilakukan setelah terlebih dahulu adanya proses hukum dan pembuktian terhadap tuduhan melakukan pelanggaran berat dan dalam proses hukum tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Relevan dengan perkara a quo belum adanya suatu tindakan proses hukum atas tuduhan tersebut terhadap Penggugat baik dari Para Tergugat maupun dari pihak lainnya.

Sehingga sangat salah dan keliru *Judex Factie* dalam pertimbangan hukum dan dalam penerapan hukumnya tidak mempertimbangkan bahwa tindakan PHK yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat bukan suatu tindakan yang sewenang-wenang dan tindakan PHK yang cacat hukum dan batal demi hukum, dan sudah seharusnya *Judex Factie* dalam memutus perkara mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhannya.

Demikian *Judex Factie*, dalam pertimbangan hukumnya dalam Pokok Perkara pada halaman 27 alinea 2 baris ke 7 telah mempertimbangkan salah dan keliru yang isinya menyatakan:" maka mediator baru mengeluarkan anjuran tertulis pada tanggal 20 April 2011 dan anjuran tersebut tidak bersifat mengikat kedua belah pihak, menerima atau menolaknya".

Jika *Judex Factie* dalam pertimbangannya telah salah dan keliru dengan tidak mengacu kepada fakta hukum bukti P.IA yang oleh *Judex Factie* disebut tidak mengikat antara pihak-pihak tersebut dalam surat anjuran. Jika demikian halnya, kemudian apa yang menjadi pedoman dan menjadi dasar pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam memeriksa perkara serta hal apa yang menjadi indikator untuk menyatakan benar atau salahnya tindakan PHK oleh Pengusaha (dalam hal ini : Para Tergugat Konvensi)

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan lalai dalam pertimbangan hukumnya yang menyebutkan: "anjuran tersebut tidak bersifat mengikat kedua belah pihak, menerima atau menolaknya", bukankah perkara gugatan a quo terjadi akibat tidak terlaksananya dan terjadinya pelanggaran atas ketentuan undang-undang oleh Para Tergugat sebagai Pengusaha yaitu Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja, yang dalam ketentuannya mengatur

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 795 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme PHK harus dilakukan upaya penyelesaian melalui Bipartit dan jika tidak tercapai kesepakatan dilakukan melalui Tripartit yaitu mediasi dhi. kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil oleh Dinsosnakertrans sesuai bukti P. 1 dan dikeluarkan anjuran sesuai bukti P.1A, akan tetapi tidak juga dilaksanakan oleh Para Tergugat,

Padaحال seharusnya sesuai ketentuan Undang-Undang nya mekanisme untuk melakukan PHK adalah sebelum PHK dilaksanakan terlebih dulu harus dilakukan upaya Tripartit untuk dikeluarkannya anjuran, namun dalam perkara a quo oleh Para Tergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat sesuai bukti P. 10 yaitu Surat Keputusan No. 001/SK/YPJ/IV/2010 tanggal 12 April 2010 baru dikeluarkan anjuran, bukankah proses PHK yang demikian sudah pelanggaran atas ketentuan undang-undang dan proses PHK yang sewenang-wenang dan arogan apalagi dengan alasan Penggugat telah melakukan Pelanggaran berat yang faktanya tidak pernah dibuktikan dan belum ada suatu putusan hukum untuk itu.

Tentang Judex Factie Telah Mengabaikan Fakta Hukum dan Alat Bukti Surat Anjuran Dinas Sosial Ketenagakerjaan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan No.: 560-0880/ Dinsosnakertrans/IV/2011, tanggal 20 April 2011 dan Surat Penjelasan Pemutusan Hubungan Kerja Dinas Sosial Ketenagakerjaan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan No. 560-341/DSKT/ VII/ 2011, tanggal 09 Agustus 2011.

Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru serta mengabaikan fakta hukum sebagaimana terlihat dari pertimbangan hukum pada halaman 30 alinea ke 4 " Menimbang maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat terbukti telah menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan uang bersama pegawai unit SD Pembangunan Jaya sebesar Rp 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan".

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas jelas dan salah apabila Judex Factie telah mempersamakan antara keuangan yayasan dengan uang milik dari Para guru, yang secara nyata hal tersebut sudah berbeda. Bahwa apalagi sebenarnya atas penggunaan uang tersebut telah dikembalikan keseluruhan dan masalahnya telah diselesaikan kepada Para guru jauh hari sebelum permasalahan PHK dilakukan oleh Para Tergugat, hal itu dapat terbukti dari Bukti P.7 untuk itu seharusnya sudah tidak harus dipermasalahkan, bahwa apalagi atas kejadian tersebut oleh Para pemilik uang Para guru tidak mempermasalahkan melalui proses hukum dan tidak pernah dipermasalahkan secara hukum oleh Para guru. Menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan apa yang mendasari Judex Factie mempertimbangkan dan dalam penerapan hukumnya dengan menerapkan Pasal 158 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa apalagi seharusnya Judex Factie sangat mengetahui dan memahami tentang penerapan Pasal tersebut tidak dapat diberlakukan dan diterapkan terkecuali telah terdapat suatu proses hukum atas tuduhan tersebut dan untuk itu telah mempunyai putusan yang berkekuatan tetap, dan seharusnya Judex Factie dapat mengetahui dan harus menjadikan pedoman sesuai telah ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE. 13/MEN/SJ-HK/J/2005." Pada butir ke (3) huruf (a) menyebutkan:

3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 di atas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa dari isi ketentuan tersebut sudah secara jelas dan terbukti Para Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Pasal 158 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja dimana hal itu juga sudah bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. SE. 13/MEN/SJ-HK/J/2005 yang dikutip di atas.

Bahwa dengan demikian sudah jelas Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum untuk memutus perkara yang tidak mengacu kepada ketentuan undang-undang yang berlaku dan hanya mengacu kepada analogi dan analisa semata-mata. Maka Pemohon Kasasi memohon agar putusan tersebut dinyatakan sebagai putusan yang kurang dipertimbangkan serta cacat hukum dan batal demi dimana untuk itu agar kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung berkenan untuk membatalkan putusan tersebut dan memutuskan untuk menerima permohonan kasasi ini untuk selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 795 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan –alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan Judex Factie telah benar menerapkan ketentuan Pasal 49 ayat 2, Pasal 56 ayat 1 D huruf (a), (d), Pasal 59 dan Pasal 61 Peraturan Perusahaan Yayasan Pembangunan Jaya jo Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 terhadap peristiwa hukumnya karena Penggugat telah terbukti memberi keterangan tidak benar dan menggunakan uang untuk kepentingan pribadi yang bukan haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DESWATI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatannya melebihi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 kepada pihak yang kalah dibebani biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DESWATI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 oleh Dr. H. Supandi, SH., MHum,. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH., MH. dan Horadin Saragih, SH., MH. Hakim Ad. Hoc. Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Fauzan, SH., MH.

K e t u a :
ttd./ Dr. H. Supandi, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Horadin Saragih, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Khairuddin Nasution, SH.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi.... | Rp. <u>489.000,-</u> |

Jumlah Rp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 795 K/PDT.SUS/2011